

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Demi meningkatkan perekonomian nasional maka pemerintah menyediakan pasar bagi rakyatnya. Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pasar Tradisional dan Pasar Modern. Menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Pasar Tradisional yaitu pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama sedangkan dalam Pasal 1 Angka 6, Pasar Modern yang dalam hal ini dimaksud adalah Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, yang menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki 33 (Tiga

Puluh Tiga) Pasar salah satunya Pasar Induk Kramat Jati di Jakarta Timur. Pasar Induk Kramat Jati sebagai pasar tradisional tidak kalah dengan pasar modern yang ada di Jakarta karena bangunan, fasilitas, luas area, kamar mandi sesuai standar, lahan parkir yang lebih tersusun, masjid, hydrant pemadam kebakaran, hingga mesin tiket parkir otomatis dan dikelola dengan cara modern.

Pembangunan pasar Induk Kramat Jati meningkatkan citra positif pasar tradisional, sehingga memiliki daya tarik bagi konsumen atau pelanggan, karena berada di tengah atau di dekat permukiman. Dengan demikian pembeli dan penjual dapat mencari barang-barang sesuai dengan kebutuhan mereka serta keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan juga bisa melakukan tawar-menawar, baik untuk jumlah grosiran maupun eceran. Bagi pemerintah keberadaan pasar Induk Kramat Jati adalah bisa memutar roda perekonomian masing-masing daerah, pasar Induk Kramat Jati dapat menjadi pusat transit berbagai komoditas dari luar daerah. Keuntungan lain yaitu memperkuat perputaran ekonomi daerah. Dengan menjadi titik kumpul atau titik distribusi komoditas dari luar daerah tersebut, Pasar Induk Kramat Jati bisa dijadikan sebagai pusat pendataan kebutuhan masing-masing daerah, baik tiap bulan maupun secara harian.

Di sisi lain, pasar termasuk Pasar Induk Kramat Jati juga mempunyai persoalan seperti, kemacetan lalu lintas ataupun pencemaran sebagai akibat sampah pasar. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia

dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam Pasal 2 ayat (1) Sampah yang dapat dikelola terdiri dari sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau, sampah yang timbul secara tidak periodik.

Dampak adanya sampah terhadap kesehatan dapat menyebabkan Penyakit diare, kolera, tifus yang menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit lain seperti jamur dapat juga menyebar dan melalui rantai makanan. Dampak terhadap lingkungan Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Dampak terhadap sosial dan ekonomi Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat¹.

Begitu juga dengan Pasar Induk Kramat Jati yang menimbulkan dampak akibat persoalan sampah bagi kesehatan dan kemacetan lalu lintas. Adanya tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati sehingga terlihat tidak bersih dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Ceceran

¹ <https://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah.html>. Diakses 25 februari 2019

air sampah menjadi masalah di jalan raya Bogor, tepatnya di dekat pintu keluar Pasar Induk Kramat Jati. Ceceran air sampah tersebut berasal dari truk yang mengangkut sampah dari dalam Pasar Induk Kramat Jati. Akibatnya tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga menimbulkan jalan yang menjadi basah dan licin, bau yang busuk dan menyebabkan pengguna jalan tidak nyaman dan harus berhati-hati sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pencemaran diakibatkan oleh berbagai sektor, seperti pertambangan, kehutanan, industri, ataupun kegiatan perdagangan, termasuk akibat kegiatan pasar. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Pada saat ini pencemaran terhadap lingkungan berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat. Pencemaran yang terjadi dapat ditanggulangi dengan cara melakukan pengelolaan sampah. Pemerintah kota/kabupaten mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah, penetapan pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah.

Menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasar Induk Kramat Jati merupakan kawasan komersial yang wajib untuk dapat melakukan pengurangan sampah dan melakukan penanganan sampah. Bentuk nyata dari pelaksanaan pengurangan sampah adalah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (Reduce, Reuse, Recycle); dan untuk penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pasar Induk Kramat Jati saat ini sudah melakukan penanganan sampah yaitu dengan sistem kumpul-angkut-buang, namun belum melakukan upaya pengurangan sampah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan, dengan studi kasus di Pasar Induk Kramat Jati Kota Jakarta Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana Pengelolaan Sampah Pasar Induk Kramat

Jati sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Jakarta Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan sampah pasar induk kramat jati sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Jakarta Timur

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah Pasar Induk Kramat Jati sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Jakarta Timur

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah Kota Jakarta Timur, dalam kerangka pengelolaan sampah pasar
- b. Bagi pengelola sampah pasar Induk Kramat Jati, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan pelaksanaan Pengelolaan Sampah Pasar Induk Kramat Jati sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Jakarta Timur .

- c. Bagi Dinas lingkungan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan dalam mengendalikan dampak pencemaran sampah pasar.

E. Keaslian Penelitian

1. Disusun oleh : Fransiska Septi Widiastuti

NPM : 100510268

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2015

Judul : Pengelolaan Sampah Pasar Segiri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran sungai Karangmumus Di Kota Samarinda

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran sungan karangmumus di kota Samarinda ?
- 2) Apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda tersebut ?

b. Hasil Penelitian

Pengelolaan sampah pasar segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran sungai karangmumus sudah dilakukan, tetapi belum secara maksimal sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah karena belum adanya pemilahan sampah, dan masih adanya pedagang yang memuang sampah ke dalam sungai Karangmumus. Belum maksimalnya pengelolaan sampah pasar segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus disebabkan oleh adanya kendala sebagai berikut.

- 1) Kesadaran dari masyarakat yang tinggal didalam Pasar Segiri dan para pedagang masih kurang akan pentingnya kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya.
- 2) Tidak Hanya warga masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Segiri dan Sungai Karangmumus saja yang sering membuang sampah ke dalam sungai tetapi juga masyarakat yang melintasi Sungai Karangmumus
- 3) Kurangnya koordinasi antara DKP dan BLH maupun UPTD Dinas Pasar dalam hal penanganan sampah di Pasar Segiri dan yang berada di dalam Sungai Karangmumus itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya akan penulis memberikan beberapa saran, yaitu :

- a) Pihak UPTD Dinas Pasar perlu melakukan penambahan jumlah petugas kebersihan dan menambah fasilitas tempat sampai di Pasar Segiri.

- b) Perlu adanya pemerian sanksi yang lebih tegas dan konsisten terhadap pedagang yang membuang sampah di Sungai Karangmumus.
- c) Perlu adanya koordinasi yang baik antara UPTD Dinas Pasar, BLH, dan DKP dalam hal pengelolaan sampah.
- d) Perlu adanya pengawasan secara periodik terhadap kualitas air sungai Karangmumus.

2. Disusun oleh : Adrius Heldhy

NPM : 130511128

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2018

Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas sebagai akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Peran Dinas lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas sebagai akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang ?
- 2) Apa saja hambatan yang di hadapi Dinas lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas sebagai akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang ?

b. Hasil Penelitian

Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas sebagai akibat sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten di Sintang melalui pengelolaan sampah dengan perda no 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah rumah tangga, tetapi belum maksimal dilakukan karena tidak adanya pemilahan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya. Brelum maksimalnya pengelolaan sampah Pasar Junjung Buih sebagai upaya pengendalian pencemaran disebabkan oleh adanya kendala sebagai berikut.

- 1) Kurangnya kesadaran para pedagang Pasar Junjung Buih dalam pengelolaan sampah pasar.
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah Pasar Junjung Buih sebagai akibat keterbatasan dana DLH Kabupaten Sintang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya akan penulis memberikan beberapa saran, yaitu :
 - a) DLH kabupaten sintang perlu melakukan kegiatan penyuluhan dan pengawasan untuk meningkatkan kesadaran para pedagang pasar dan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah.
 - b) DLH Kabupaten Sintang perlu menyediakan TPS yang dilengkapi fasilitas pemilahan sampah organik dan anorganik.
 - c) DLH Kabupaten Sintang perlu membentuk paguyuban pedagang pasar terkait dengan pengelolaan sampah pasar.

3. Disusun oleh :Tedy Verdyanto Kurniawan

NPM :100510347

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2010

Judul : Peran Badan lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah peran Badan lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo ?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi Badan lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo ?

b. Hasil Penelitian

- 1) BLH Kabupaten Sukoharjo telah melakukan pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo dengan baik meskipun belum maksimal. BLH Sukoharjo telah melakukan rehabilitas air sungai,perbaikan kondisi lingkungan, rehabilitas air permukaan pelibatan peran masyarakat, dan mempromosikan gerakan penyelamatan Sungai Bengawan solo, Hanya saja,BLH Kabupaten Sukoharjo belum berani bersikap tegas terhadap kegiatan industri yang membuang limbahnya tanpa diolah lebih dulu langsung ke sungai.

- 2) Belum maksimalnya BLH Kabupaten Sukoharjo dalam pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo disebabkan oleh kendala sebagai berikut : terlalu luasnya DAS Bengawan Solo, sektor industri merupakan andalan perekonomian Kabupaten Sukoharjo.
- 3) Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, dan Blora yang dialiri DAS Bengawan Solo perlu lebih bekerjasama dan berkoordinasi dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo
- 4) BLH Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan sanksi yang lebih tegas kepada industri yang membuang limbah ke sungai Bengawan Solo.

Ketiga skripsi hasil penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis dalam fokus permasalahannya. Penelitian yang pertama difokuskan pada Pengelolaan Sampah Pasar Segiri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Karangmumus Di Kota Samarinda, penelitian kedua difokuskan kepada : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas sebagai akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang, penelitian ketiga difokuskan kepada Peran Badan lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo, sedangkan penelitian penulis lebih mengkaji

pada persoalan Pengelolaan Sampah Pasar Induk Kramat Jati sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Jakarta Timur.

F. Batasan Konsep

1. Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:70/M-DAG/PER/12/2013 pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar dalam hal ini adalah Pasar Tradisional.
2. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dalam hal ini adalah Sampah Sayur dan Buah.
3. Pencemaran lingkungan hidup Menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

4. Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu berupa hasil wawancara data yang diperoleh langsung dari responden dalam hal ini adalah pengelola pasar. Narasumber dari Kepala DinasLingkungan Hidup serta Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Timur.
- b. Data Sekunder.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- g) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

h) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

i) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengolahan Pasar Rakyat.

j) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perpasaran Swasta di Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, dan pendapat hukum

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Data Primer dikumpulkan dengan cara wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan
- b. Data Sekunder dikumpulkan dengan cara kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan/ sumber dari buku-buku makalah, atau karya ilmiah.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang diambil adalah Kota Jakarta Timur

5. Populasi dan penentuan sampel

Populasi adalah suatu kelompok orang, kejadian, peristiwa atau segala sesuatu yang mempunyai ciri atau karakteristik tertentu, Sampel adalah elemen-elemen yang akan dieliti, yang akan mewakili seluruh populasi. Penentuan sample dilakukan dengan menggunakan teknik random yaitu semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

Bapak Sumina sebagai Asisten Manager Teknik di Pengelolaan Sampah Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur

b. Narasumber

- 1) Bapak Arih sebagai Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Timur
- 2) Bapak Sukanto yang menjabat di bidang penelitian Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Timur

7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan menggambarkan hubungan yang ada antara hasil penelitian yang diperoleh tersebut untuk memaparkan dan menjelaskan suatu persoalan, sehingga sampai pada suatu kesimpulan